



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LAPORAN

HASIL SURVEI KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) TAHUN 2024

Penyusun:

1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.
2. Intan Sani Putri, S.Sos., M.A.P.
3. Arinda Oktaviana Rachmasari
4. Ariella Prity Anggraini

SATUAN TUGAS PPKS UNS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Hasil Survei Kekerasan Seksual Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Fenomena kekerasan seksual menjadi kondisi krusial yang harus dihadapi, termasuk oleh Perguruan Tinggi. Menyoroti hal tersebut, Satgas PPKS UNS turut serta dalam program pelaksanaan dan penanganan kekerasan seksual, salah satunya dengan melakukan survei. Adanya survei dan penyusunan laporan hasil survei sebagai pelaksanaan mandat Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Temuan dari hasil survei sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Lebih lanjut, survei ini menargetkan mahasiswa baru UNS tahun 2024. Adanya survei memiliki urgensi untuk mengeksplorasi dan mengetahui persepsi mahasiswa baru UNS, terkait penilaian terhadap Kebijakan dan Program PPKS di UNS; pengetahuan umum tentang Kekerasan Seksual; pengalaman mahasiswa baru UNS yang pernah menjadi korban maupun saksi kekerasan seksual; dan memahami kemampuan diri mahasiswa baru dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Analisis dari hasil survei menunjukkan isu kekerasan seksual di ranah kampus masih membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, temuan ini sebagai bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual sehingga dapat mewujudkan kondisi ideal, kampus yang aman, nyaman dan terbebas dari pelaku kekerasan seksual.

Satuan Tugas PPKS UNS sebagai tim penyusun berterima kasih atas partisipasi mahasiswa baru UNS tahun 2024 yang secara sukarela telah memberikan informasi sebagai kebutuhan laporan. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membutuhkan keseriusan dan dukungan berbagai pihak di lingkup Kampus. Diharapkan, laporan ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman tanpa kekerasan seksual.

Surakarta, September 2024

Hormat Kami,

Satuan Tugas PPKS UNS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
BAB II METODE PENELITIAN	6
BAB III HASIL	7
A. Temuan Data Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	7
B. Kondisi Kekerasan Seksual pada Kaum Difabel di Lingkungan Kampus	23
C. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di Universitas Sebelas Maret	24
D. Tinjauan dari Kebijakan, Budaya Organisasi dan Komunikasi	25
E. Capaian Keberhasilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret	26
BAB IV PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual menjadi isu hangat dan dalam rentan waktu yang dekat mengalami kenaikan. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan (Simanjuntak & Isbah, 2022; Sopyandi & Sujarwo, 2023; Wartoyo & Ginting, 2023). Kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak dapat diterima sebagai tindakan biasa, terkhusus di institusi pendidikan. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi civitas academica untuk mengembangkan diri. Adanya insiden ini menimbulkan kerugian besar, bahkan menghambat proses beraktivitas di institusi pendidikan.

Isu kekerasan seksual turut mencuat di Perguruan Tinggi karena banyaknya kasus yang terungkap publik (Khafsoh & Suhairi, 2021). Dilansir detik.com (2022) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Perguruan Tinggi menempati urutan pertama untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015-2021. Lebih lanjut, dari data kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan oleh Komnas Perempuan (2021) yang mencatat kampus menempati posisi puncak sebesar 27% laporan. Temuan tersebut didukung Survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan hasil kekerasan seksual tertinggi tercatat di perguruan tinggi sebesar 57% per Juli tahun 2023. Hal ini menyadarkan kondisi bahwa Perguruan Tinggi dalam kondisi darurat menghadapi fenomena kekerasan seksual.

Insiden kekerasan seksual yang marak terjadi, mendorong Pemerintah Indonesia melalui Mendikbudristek mengeluarkan regulasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Regulasi ini sebagai payung hukum dan menjawab keresahan atas kasus yang terjadi. Adanya regulasi berpengaruh besar terhadap upaya mengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang kondusif dan aman dari tindak kekerasan seksual.

Melalui terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mewajibkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Pembentukan Satgas PPKS untuk mencapai tujuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berintegritas dan mewujudkan lingkungan kampus yang aman. Kehadiran Satgas PPKS sebagai salah satu langkah yang semestinya diimplementasikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap civitas academica. Lebih lanjut, Satgas PPKS bertanggungjawab atas langkah pencegahan kekerasan seksual di ranah kampus, termasuk dalam pembuatan Pedoman PPKS. Selain itu, Satgas PPKS berperan dalam penanganan kekerasan seksual dengan menindaklanjuti adanya laporan aduan. Melalui Satgas PPKS, diharapkan Perguruan Tinggi dapat memberikan responsivitas terkait fenomena kekerasan seksual dengan berpihak terhadap korban.

Permendikbudristek PPKS turut mengamanatkan Perguruan Tinggi untuk melakukan survei sebagai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKS. Adanya survei ditujukan terhadap seluruh unsur civitas academica perguruan tinggi, termasuk mahasiswa baru. Eksistensi mahasiswa baru di lingkup Perguruan Tinggi menjadi angin segar untuk andil berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Survei ini sebagai laporan temuan terkait isu Kekerasan Seksual melalui hasil identifikasi persepsi dan pengalaman mahasiswa baru. Melalui survei ini, didapatkan gambaran kondisi yang dihadapi mahasiswa baru UNS sehingga diperoleh rekomendasi lebih lanjut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

B. Tujuan

- a. Memperoleh gambaran mengenai penilaian terhadap Kebijakan dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi oleh mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret
- b. Memperoleh gambaran mengenai pengetahuan tentang Kekerasan Seksual oleh mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret
- c. Memperoleh gambaran terhadap pengalaman mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret yang menjadi korban kekerasan seksual
- d. Memperoleh gambaran terhadap pengalaman mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret yang menjadi saksi kekerasan seksual
- e. Memperoleh gambaran terhadap kemampuan diri mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

BAB II

METODE PENELITIAN

Laporan survei ini mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner secara daring pada periode 21 – 30 Agustus 2024. Survei disusun menggunakan *google form* dan menargetkan mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2024. Perolehan data menunjukkan pengisian oleh 2.793 responden yang terdiri dari 1.785 (63,9%) perempuan dan 1.008 (36,1%) laki-laki. Kesenjangan proporsi antara perempuan dan laki-laki dalam pengisian survei, dapat menunjukkan perbedaan kesadaran terkait isu kekerasan seksual. Lebih lanjut, pravelensi responden perempuan dapat menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi.

Laporan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan analisa data untuk menggambarkan fenomena yang dikaji secara komprehensif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terkait fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta, tanpa melakukan pengujian hipotesis (Effendi & Tukiran, 2012). Melalui metode ini, diperoleh kompleksitas data dari pemahaman dan pengalaman mahasiswa Baru UNS terkait isu kekerasan seksual di Kampus. Hasil data disajikan melalui grafik yang divisualisasikan serta narasi untuk memperoleh gambaran secara detail.

Laporan ini menggunakan instrumen data berupa 1) identitas responden, meliputi jenis kelamin, asal fakultas, asal program studi, domisili, lokasi, status identitas dan status sebagai penyandang disabilitas, 2) penilaian terhadap kebijakan dan program meliputi evaluasi sosialisasi Permendikbudristek PPKS dan adanya kanal aduan Satgas PPKS, 3) pengetahuan tentang kekerasan seksual meliputi sebaran persetujuan pada pernyataan indikator dasar kekerasan seksual, adanya “kelumpuhan sementara” yang dialami korban, serta perspektif umum terkait siapa saja yang bisa menjadi korban kekerasan seksual 4) pengalaman menjadi korban kekerasan seksual meliputi evaluasi terhadap mahasiswa baru UNS yang pernah mengalami kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 5) pengalaman menjadi saksi kekerasan seksual meliputi evaluasi sebaran responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik kekerasan seksual verbal, non-fisik, fisik maupun melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan 6) kemampuan diri melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai evaluasi pengetahuan dan kesiapan mahasiswa baru UNS, meliputi penilaian dari sebaran persetujuan pada pernyataan memiliki pengetahuan untuk mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual, berkeinginan menerapkan langkah pencegahan kekerasan seksual yang disosialisasikan Satgas PPKS, pernyataan bahwa akan melaporkan insiden kekerasan seksual ke Satgas PPKS, serta persetujuan ketersediaan untuk membantu dan mendampingi korban kekerasan seksual yang melapor pada Satgas PPKS.


BAB III

HASIL

A. Temuan Data Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Data survei kekerasan seksual oleh Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret (UNS) digunakan untuk mengidentifikasi persepsi dan pengalaman mahasiswa baru terkait isu kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 2.793 responden yang terdiri dari 1.785 (63,9%) perempuan dan 1.008 (36,1%) responden laki-laki (Lihat: Gambar 1).

Gambar 1. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Perolehan data menunjukkan lebih tingginya pravelensi perempuan yang berpartisipasi dalam pengisian survei. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa isu kekerasan seksual cenderung dihadapi perempuan. Lebih lanjut, temuan ini dapat menyoroti pentingnya perspektif dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam penyusunan kebijakan maupun program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan dan program yang sesuai kebutuhan. Selain itu, responden survei berasal dari berbagai fakultas, dengan jumlah tertinggi berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi sebanyak 1.262 orang, selanjutnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 425 orang, dan diikuti Fakultas Ilmu Budaya dengan 201 orang (Lihat: Gambar 2).

Gambar 2. Sebaran Responden berdasarkan Fakultas



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Tingginya partisipasi dari Sekolah Vokasi dan FKIP dimungkinkan dapat menunjukkan tingginya kesadaran mahasiswa baru terhadap isu kekerasan seksual. Perbedaan distribusi responden dari berbagai fakultas juga dapat menunjukkan perbedaan persepsi dan pengalaman, sehingga dibutuhkan analisis lebih mendalam antar fakultas. Berdasarkan kategori civitas academica, kuesioner ini ditargetkan terhadap mahasiswa baru dengan capaian 99% mahasiswa baru atau sebanyak 2.767 dari 2.793 responden, diikuti pengisian oleh dosen, warga kampus dan masyarakat kampus yang kurang dari 1% seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Sebaran Responden berdasarkan Status dalam Civitas Akademik



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Survei ini ditujukan kepada mahasiswa baru UNS tahun 2024 untuk menyoroti pengetahuan dan pengalaman mahasiswa baru sehingga dapat mendukung perencanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Partisipasi mahasiswa baru penting untuk memberikan perspektif yang relevan dalam pembentukan kebijakan serta penanganan PPKS di lingkungan kampus. Tingginya partisipasi mahasiswa baru diharapkan dapat berkontribusi untuk mendukung terciptanya kampus anti kekerasan seksual.

Berikutnya, berdasarkan lokasi didapatkan hasil mayoritas responden berlokasi di Jawa Tengah dengan dominasi di Keringan yaitu sebanyak 38,5% atau 1.075 responden, selanjutnya di Jebres sebanyak 7,2% atau 202 responden, disusul Solo sebanyak 172 responden, serta diikuti berbagai wilayah di karesidenan Surakarta. Hal ini menunjukkan konsentrasi Mahasiswa Baru di UNS yang telah berada di wilayah Surakarta. Gambaran yang sangat spesifik mengenai persepsi dan pengalaman terkait kekerasan seksual di lingkungan UNS, memungkinkan analisis mendetail dan fokus pada kebijakan lokal serta kondisi spesifik yang mempengaruhi insiden kekerasan seksual di wilayah tersebut.

1. Penilaian terhadap Kebijakan dan Program PPKS di UNS


Penilaian terhadap Kebijakan dan Program PPKS di UNS sebagai evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang telah diimplementasikan di lingkup Universitas Sebelas Maret (UNS). Evaluasi ini mencakup dua aspek utama yaitu penyebaran informasi mengenai Permendikbudristek PPKS oleh perguruan tinggi atau akademi dan penyediaan kanal aduan laporan oleh Satuan Tugas PPKS. Penilaian ini penting untuk mengetahui tingkat kesadaran dan aksesibilitas mahasiswa baru di UNS atas kebijakan maupun fasilitas yang tersedia, serta untuk mengidentifikasi bagian yang harus dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi seluruh civitas academica. Hasil dari analisis ini akan

memberikan gambaran terkait efektivitas sosialisasi Permendikbudristek dan tersedianya kanal aduan oleh Satgas PPKS sebagai fasilitas melaporkan kasus kekerasan seksual. Selanjutnya, analisis ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dan pengoptimalan fasilitas sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS.

Permendikbudristek PPKS Disosialisasikan oleh Perguruan Tinggi atau Akademi

Perolehan data menunjukkan terdapat 91% (2.525 responden) yang menyatakan bahwa Permendikbudristek PPKS telah disosialisasikan oleh perguruan tinggi atau akademi. Hal ini dapat memberikan identifikasi bahwa hampir seluruh mahasiswa baru UNS telah menerima informasi mengenai Permendikbudristek PPKS. Kondisi ini menggambarkan indikasi positif tingginya kesadaran mahasiswa baru untuk memahami isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Tetapi, masih terdapat 2% atau sejumlah 56 responden menyatakan bahwa sosialisasi belum dilakukan dan 7% (212 responden) lainnya tidak mengetahui apakah sosialisasi tersebut telah dilakukan seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Sebaran Pengetahuan terkait sosialisasi Permendikbudristek PPKS




Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Persentase responden yang tidak mengetahui adanya Permendikbudristek menunjukkan adanya celah dalam upaya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menjadi tantangan berupa penyebaran informasi di kalangan mahasiswa baru belum maksimal. Oleh karena itu, perlu meningkatkan sosialisasi Permendikbudristek melibatkan berbagai pihak kampus untuk memastikan mahasiswa baru memiliki jangkauan terhadap kebijakan tersebut.

Satuan Tugas PPKS Menyediakan Kanal Aduan Laporan

Berkaitan dengan penyediaan kanal aduan oleh Satuan Tugas PPKS, data menunjukkan bahwa 90% atau 2.524 responden mengetahui adanya kanal aduan seperti nomor telepon, email, media sosial, atau unit pengaduan di perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan sinyal kuat bahwa sebagian besar mahasiswa baru telah mengetahui saluran laporan yang tersedia. Ini turut menunjukkan tingginya kesadaran mahasiswa baru terkait pentingnya mekanisme pelaporan fenomena kekerasan seksual, sehingga korban merasa aman mendapatkan perlindungan. Namun, masih terdapat 3% atau sebanyak 66 responden yang menyatakan bahwa kanal aduan tersebut belum tersedia dan 7% atau 203 responden yang tidak mengetahui keberadaan kanal aduan tersebut (Lihat: Gambar 5).

Gambar 5. Sebaran Pengetahuan terkait kanal aduan Laporan pada Satgas PPKS



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Masih terdapat jumlah signifikan terhadap responden yang tidak mengetahui adanya kanal aduan Laporan pada Satgas PPKS UNS. Hal ini menunjukkan informasi terkait fasilitas kanal aduan belum maksimal menyeluruh dan menyasar unsur mahasiswa baru. Hal ini membutuhkan komitmen Perguruan Tinggi untuk memasifkan informasi terkait kanal aduan sehingga seluruh civitas academica dapat mengakses dan melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual secara aman sesuai mekanisme yang berlaku.


2. Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Analisis dari temuan ini sebagai evaluasi dan pemantauan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2024 mengenai aspek penting terkait isu kekerasan seksual. Kehadiran mahasiswa baru sebagai unsur penting untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Evaluasi ini mencakup pemahaman mengenai indikator dasar kekerasan seksual, respon fisiologis korban berupa "kelumpuhan sementara", dan persepsi umum terkait siapa saja yang dapat mengalami kekerasan seksual. Lebih lanjut, bagian ini mengidentifikasi kesadaran mahasiswa baru terkait langkah yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pentingnya menjaga identitas dan informasi korban serta mengetahui bagaimana persepsi terkait mediasi antara korban dan pelaku. Dengan memahami tingkat pengetahuan ini, Perguruan Tinggi dapat merumuskan strategi edukasi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh anggota komunitas kampus memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai kekerasan seksual, sehingga dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif.

Berdasarkan data survei, ditemukan 92% (2.587 dari 2.793) responden menyatakan bahwa indikator dasar dari kekerasan seksual adalah "Paksaan". Sedangkan, sebesar 4,7% (132 responden) tidak mengetahui dan 2,6% (74 responden) tidak sepakat dengan pernyataan tersebut (Gambar 6). Tingginya persentase mahasiswa baru yang mengetahui bahwa kekerasan seksual identik dengan elemen "paksaan" membuktikan adanya pemahaman yang baik terkait isu kekerasan seksual. Selain itu, hal ini menunjukkan

kesadaran mahasiswa baru atas pentingnya persetujuan atau konsensualitas dalam aktivitas seksual. Melalui tingginya kesadaran tersebut, menjadi langkah positif untuk mencegah insiden kekerasan seksual.


Gambar 6. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Indikator Dasar dari Kekerasan Seksual adalah “Paksaan”



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan pernyataan "kelumpuhan sementara" sebagai kondisi di mana seseorang tidak bisa bergerak, melawan, atau berteriak saat mengalami kekerasan seksual diperoleh 92% (2.559 dari 2.793 responden) memiliki pemahaman yang sama (Gambar 7). Hanya ada 1% (44 responden) yang memiliki pemahaman salah dan 7% (190 responden) yang tidak tahu. Cukup banyaknya responden yang tidak mengetahui "kelumpuhan sementara" mengindikasikan perlunya penyebaran informasi terkait istilah dalam kasus kekerasan seksual. "Kelumpuhan sementara" atau "*tonic immobility*" sebagai respon dari ketakutan yang dialami korban. Fenomena ini sebagai reaksi alami korban mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi ancaman. Fenomena ini menjadi penting dipahami untuk tidak menyalahkan korban karena tidak melawan dan memastikan korban tidak merasa bersalah atas hal yang dihadapi. Penting bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan respon yang baik dan memprioritaskan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

Gambar 7. Sebaran persetujuan pada pernyataan: “Kelumpuhan Sementara” sebagai Kondisi Korban




Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 85% (2.392 dari 2.793 responden) memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan (Lihat: Gambar 8). Tetapi terdapat 10% (268 responden) yang menyetujui pernyataan tersebut dan 5% menyatakan tidak tahu.

Dominasi responden yang memahami kekerasan seksual tidak hanya dialami perempuan sebagai indikasi positif. Diperlukan penyadaran bahwa kekerasan seksual tidak mengenal gender dan dapat terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki. Pemahaman ini penting diciptakan untuk menghilangkan stigma bahwa hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan dukungan dan dorongan kepada laki-laki sebagai korban kekerasan seksual untuk berani melaporkan insiden yang terjadi. Korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat dukungan yang sama untuk memastikan lingkungan perguruan tinggi yang inklusif dan bebas dari kekerasan seksual.


Gambar 8. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Kekerasan Seksual Hanya Terjadi pada Perempuan



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan gambar 9, sebesar 64% (1.761 dari 2.793 responden) menyetujui bahwa mempertemukan korban dan pelaku dalam mediasi bukanlah solusi terbaik dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, 20% (562 responden) tidak setuju atas pernyataan tersebut dan 17% lainnya (470 responden) menyatakan tidak tahu. Besarnya jumlah responden yang menyetujui pernyataan tersebut menunjukkan mempertemukan korban dan pelaku sebagai pendekatan beresiko. Pertemuan antara korban dan pelaku dapat memperburuk kondisi korban seperti merasa terancam dan memicu trauma. Pemahaman ini penting untuk memberikan perlindungan kepada korban sehingga proses penanganan dapat fokus untuk pemulihan korban. Selain itu, adanya pertemuan dapat memungkinkan terhambatnya proses penanganan kasus karena ketidaktepatan langkah mediasi yang diambil.

Gambar 9. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Mediasi Antara Korban dan Pelaku



Sumber: Satgas PPKS UNS, 2024

Berikutnya, sebanyak 96% responden (2.676 dari 2.793) telah memahami bahwa identitas dan informasi terkait korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Lihat: Gambar 10). Hanya terdapat 1% (45 responden) yang tidak setuju dan 2,6% (72 responden) yang menyatakan tidak tahu. Capaian kesadaran mahasiswa baru terkait perlindungan privasi korban hamir menuju nilai optimal. Penjaminan kerahasiaan identitas sebagai hak atas perlindungan terhadap korban. Hal ini sebagai dukungan agar korban merasa aman untuk melaporkan kasus yang terjadi dan meminimalisir stigma buruk bagi korban. Tetapi, masih adanya responden yang tidak setuju dan tidak mengetahui pemahaman ini mengindikasi diperlukan penekanan kesadaran pentingnya menjaga kerahasiaan korban. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan ketidaknyamanan korban agar tidak kesulitan dalam melaporkan insiden yang terjadi.


Gambar 10. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Identitas dan informasi terkait korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Selanjutnya, sebanyak 84% responden (2.351 dari 2.793) setuju bahwa nama baik perguruan tinggi tidak ditentukan dari ada atau tidaknya kasus kekerasan seksual, melainkan dari cara perguruan tinggi menangani kasus tersebut. Hanya 6% (180 responden) yang tidak setuju, dan 10% (264 responden) yang tidak tahu (Gambar 11).

Gambar 11. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Nama baik Perguruan Tinggi tidak ditentukan dari ada atau tidaknya kasus kekerasan seksual, melainkan cara Perguruan Tinggi menangani Kekerasan Seksual



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Pemahaman tersebut menunjukkan kesadaran bahwa Perguruan Tinggi lebih dinilai berdasarkan bagaimana strateginya untuk menangani kekerasan seksual. Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan bagi korban melalui pendampingan, perlindungan dan pemberian sanksi administratif. Dalam proses penanganannya, Perguruan Tinggi harus mengedepankan kepercayaan bagi civitas academica dengan berpihak dan menjamin kerahasiaan korban.


Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa mahasiswa baru UNS memiliki pemahaman yang cukup baik terkait isu kekerasan seksual, terutama dalam memahami indikator dasar kekerasan seksual, “adanya kelumpuhan sementara” yang dialami korban, pemahaman terkait kekerasan seksual terjadi pada setiap gender baik perempuan maupun laki-laki dan pentingnya menjamin kerahasiaan identitas korban. Tetapi, masih diperlukan peningkatan untuk memahami bahwa mempertemukan korban dan pelaku bukan menjadi langkah mediasi yang baik. Lebih lanjut, kesadaran akan penanganan kasus kekerasan seksual oleh Perguruan Tinggi menjadi potensi bagi UNS untuk menciptakan kondisi kampus yang aman dan nyaman. Tetap dibutuhkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan untuk memaksimalkan keterlibatan mahasiswa baru dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

3. Pengalaman menjadi Korban Kekerasan Seksual

Temuan yang didapatkan dari laporan ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan memahami pengalaman mahasiswa baru di Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai korban kekerasan seksual. Survei ini mengungkapkan berbagai jenis kekerasan seksual yang dialami, antara lain kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Laporan ini dapat menyoroti prevalensi jenis kekerasan yang dialami mahasiswa baru. Selain itu, melalui temuan dari laporan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk merancang kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, serta mengoptimalkan dukungan bagi korban dalam upaya penanganan sehingga lingkungan kampus menjadi ruang aman dan nyaman untuk beraktivitas.

Sebanyak 43% responden (1.204 dari 2.793) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual verbal, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara itu, 57% responden (1589 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan verbal (Gambar 12). Tidak adanya perbedaan signifikan antara responden yang pernah mengalami, menunjukkan urgensi perlunya mengatasi masalah ini. Kekerasan seksual jenis verbal banyak terjadi di ruang publik dan sering disepelekan dengan dalih bercanda. Hal ini tidak bisa dinormalisasikan mengingat berdampak buruk bagi korban. Perguruan Tinggi harus memastikan civitas academica memiliki kesadaran menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terbebas dari kekerasan seksual.

Gambar 12. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual verbal



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan jenis kekerasan seksual nonfisik, seperti seperti diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain, dan gestur seksisme yang menimbulkan ketidaknyamanan, diperoleh 21% (600 dari 2.793) responden yang pernah mengalami. Sedangkan, sebanyak 79% responden menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual nonfisik (Gambar 13). Walaupun tidak ada kontak dan bekas fisik secara langsung, jenis kekerasan seksual ini membutuhkan penanganan tegas dikarenakan menimbulkan dampak buruk bagi korban. Dibutuhkan komitmen dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman, mengingat jenis kekerasan seksual nonfisik yang masih terdengar awam.

Gambar 13. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual nonfisik



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 13% responden (355 dari 2.793) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual fisik, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium, dan/atau digosokan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 87% responden (2.438 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan fisik (Gambar 14). Persentase mahasiswa baru yang pernah mengalami kekerasan seksual fisik cenderung kecil. Tetapi, kondisi ini tetap membutuhkan perhatian dikarenakan korban mengalami dampak secara langsung, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Perguruan Tinggi untuk menyediakan layanan berupa

pendampingan bagi korban, melalui bantuan medis, psikologis hingga bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan. Selain itu, Perguruan Tinggi harus turut memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.


Gambar 14. Sebaran Responden yang mengalami kekerasan seksual fisik



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Lebih lanjut, 24% responden (663 dari 2.793) melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual melalui TIK atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, 76% responden (2.130 responden) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual melalui TIK (Gambar 15). Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi didukung digitalisasi berbagai bidang memungkinkan tercipta platform baru bagi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual jenis ini menjadi anomali serius mengingat serangan secara daring marak terjadi akibat penggunaan media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, Perguruan Tinggi perlu mengembangkan kebijakan khusus untuk penanganan kekerasan seksual secara daring, serta memberikan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya perlindungan diri di dunia maya sebagai bentuk pencegahan bagi mahasiswa.

Gambar 15. Sebaran Responden yang Mendapatkan Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan analisis data, didapatkan bahwa kekerasan seksual jenis verbal, nonfisik, fisik dan melalui TIK masih marak terjadi. Setiap bentuk kekerasan memiliki dampak buruk bagi korban. Mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual, tetapi jenis kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual melalui TIK berjumlah cukup


banyak. Hal ini menyoroti urgensi untuk mengoptimalkan tindak pencegahan dan penanganan, agar civitas academica merasa merdeka dari kasus kekerasan seksual.

4. Pengalaman Menjadi Saksi Kekerasan Seksual

Berikutnya, survei ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) yang memiliki pengalaman menjadi saksi tindak kekerasan seksual di Perguruan Tinggi atau saat pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui analisis hasil survei, dapat diidentifikasi sebaran mahasiswa baru yang pernah menyaksikan insiden kekerasan seksual, baik berjenis verbal, fisik, non-fisik maupun melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adanya saksi menjadi peran krusial untuk mendukung terungkapnya insiden kekerasan seksual. Selain itu, kehadiran saksi dapat memperkuat bukti sekaligus mendukung korban untuk melaporkan kejadian. Melalui survei ini dapat dijadikan evaluasi dan memberikan gambaran terkait respon mahasiswa baru yang menjadi saksi, untuk nantinya dilakukan peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Hasil survei menunjukkan 24% responden (672 dari 2.793) menyatakan pernah menyaksikan kekerasan seksual. Sementara itu, sebanyak 76% atau 2.121 responden menyatakan tidak pernah menyaksikan tindak kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau saat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Lihat Gambar: 16). Responden yang memiliki pengalaman menjadi saksi kekerasan seksual cenderung lebih sedikit. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa adanya saksi menjadi kunci korban dalam melaporkan insiden kekerasan seksual melalui keterangan yang diberikan. Kondisi ini membutuhkan dorongan agar mahasiswa baru memiliki kesadaran untuk peka terkait insiden kekerasan seksual sehingga dapat mendukung korban untuk pelaporan.

Gambar 16. Sebaran Responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi




Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Selanjutnya, sebanyak 56% atau 1.568 responden mengungkapkan pernah menyaksikan kekerasan seksual verbal, seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan (Lihat: Gambar 17). Di sisi lain, 44% atau 1.225 responden mengaku belum pernah menyaksikan insiden kekerasan seksual jenis ini. Perbedaan angka yang relatif sedikit, menunjukkan banyaknya responden yang pernah menjadi saksi. Hal ini turut memungkinkan banyaknya insiden kekerasan seksual jenis verbal. Kekerasan seksual jenis verbal menjadi bentuk kekerasan yang melibatkan kata atau ucapan bernuansa seksual.

Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, kekerasan jenis ini tetap menimbulkan dampak signifikan, seperti kecemasan, tidak percaya diri, merasa bersalah dan lain-lain sebagai dampak psikologis yang dirasakan. Kekerasan verbal sering disepelkan sehingga butuh penguatan dari lingkup Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kesadaran civitas academica sehingga bahwa tindak kekerasan seksual jenis apapun tidak dapat diterima.

Gambar 17. Sebaran Responden yang pernah menyaksikan kekerasan seksual verbal



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan data survei, diperoleh hasil 22% responden (602 dari 2.793) responden yang menyatakan pernah menyaksikan kekerasan seksual nonfisik. Sedangkan sebanyak 78% atau 2.191 responden mengungkapkan tidak pernah menyaksikan kekerasan jenis ini (Gambar 18). Bentuk kekerasan seksual nonfisik antara lain, seperti memperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, mendapat kedipan mata dari orang lain dan adanya gestur seksisme yang menimbulkan ketidaknyamanan. Meskipun tanpa menunjukkan kontak fisik, melalui pernyataan dan gerakan tubuh yang mengarah seksualitas ke korban dapat termasuk insiden kekerasan seksual. Kekerasan seksual non-fisik tetap berdampak signifikan kepada korban, terutama dalam aspek psikologis. Institusi Perguruan Tinggi perlu mengedukasi kepada mahasiswa baru terkait bentuk kekerasan seksual nonfisik yang tidak bisa diabaikan serta mendorong untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual melalui mekanime yang aman.

Gambar 18. Sebaran Responden yang pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Nonfisik



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Selanjutnya, sebanyak 16% (439 dari 2.793) responden mengungkapkan pernah menjadi saksi insiden kekerasan seksual fisik, seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium dan/atau digosokkan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan (Lihat: Gambar 19). Sementara itu, 84% atau 2.354 responden menyatakan tidak pernah menyaksikan insiden kekerasan seksual fisik. Kekerasan seksual fisik sebagai tindak kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik dan meninggalkan dampak mendalam bagi korban, baik dari sisi psikologis maupun luka fisik. Kekerasan jenis ini sebagai bentuk kekerasan seksual yang paling jelas terlihat. Kehadiran saksi dalam kekerasan jenis seksual fisik menjadi elemen penting untuk memberi dukungan korban melakukan pelaporan kasus yang terjadi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus berkomitmen memastikan keamanan saksi dalam melaporkan serta memberikan perlindungan bagi korban dalam proses penanganan kekerasan seksual.

Gambar 19. Sebaran Responden yang pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Fisik



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Selanjutnya, sebesar 41% (1.150 responden) pernah menyaksikan kekerasan seksual melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dalam jaringan (daring), seperti menerima lelucon, foto, video, teks, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual. Di sisi lain, sebanyak 59% (1.643 responden) menyatakan tidak pernah menyaksikan kekerasan seksual melalui TIK (Gambar 20). Pravelensi responden yang pernah menjadi saksi jenis kekerasan ini menunjukkan urgensi makin maraknya kekerasan seksual melalui TIK. Jenis kekerasan ini relevan dengan digitalisasi yang pesat sehingga hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan TIK yang tidak diikuti penggunaan yang tepat, memungkinkan *platform* media sosial menjadi sarang terjadinya kekerasan seksual. Adanya saksi dalam insiden kekerasan berbasis digital juga penting untuk berkontribusi mendukung korban. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu mengoptimalkan kebijakan yang secara khusus menangani kekerasan seksual di ranah digital. Selain itu, diperlukan sosialisasi bagi mahasiswa baru untuk melindungi diri dari serangan kekerasan secara daring dan memahami pentingnya melaporkan apabila menyaksikan kejadian tersebut.

Gambar 20. Sebaran Responden yang pernah Menyaksikan Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan hasil survei, diperoleh analisis mendalam bahwa kekerasan seksual baik berjenis verbal, fisik, nonfisik dan melalui TIK masih ditemukan dan terjadi di lingkup Perguruan Tinggi. Meskipun dominasi responden menyatakan tidak pernah menjadi saksi kekerasan seksual, tetapi perlu menyoroti kekerasan seksual jenis verbal dan kekerasan seksual melalui TIK mengingat banyaknya jumlah responden yang melaporkan. Kondisi ini menggambarkan, kehadiran saksi menjadi elemen utama untuk mendukung korban melapor insiden kekerasan seksual. Melalui saksi dapat diperoleh kesaksian untuk mendapatkan bukti yang mendukung, sehingga insiden dapat tertangani dengan baik. Institusi Perguruan Tinggi perlu mengoptimalkan kesadaran mahasiswa baru terkait pentingnya peran saksi. Sehingga harapannya, mahasiswa baru yang menyaksikan kekerasan seksual berani untuk melaporkan dan memberi dukungan kepada korban. Selain itu, Perguruan Tinggi perlu memastikan perlindungan kepada saksi yang memiliki andil besar dalam proses penanganan. Melalui strategi tersebut, diharapkan menjadi langkah menciptakan kampus yang inklusif dan bebas kekerasan seksual.


5. Kemampuan Diri Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Survei ini turut mengeksplorasi kemampuan diri mahasiswa baru UNS dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bagian ini mengidentifikasi persepsi mahasiswa baru melalui pernyataan persetujuan bahwa memiliki pengetahuan yang dapat mencegah menjadi pelaku kekerasan seksual; ingin menerapkan langkah pencegahan yang telah disosialisasikan; bersedia melaporkan apabila mengetahui insiden kekerasan seksual; bersedia membantu untuk mendampingi korban dalam proses pelaporan. Hasil analisis dari survei ini dapat menjadi pedoman menentukan kegiatan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Perolehan data menunjukkan, responden memiliki pengetahuan yang dapat mencegah menjadi pelaku kekerasan seksual, didukung dengan 48% (1.358) responden menyatakan “sangat sesuai” dan 53% lainnya menyatakan “sesuai”. Hanya terdapat kurang dari 1% responden yang menyatakan “tidak sesuai” dan “sangat tidak sesuai” (Lihat: Gambar 21). Tingginya pravelensi mahasiswa baru yang menyatakan kesesuaian membuktikan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan Perguruan Tinggi maupun akademika terkait isu kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan responden memiliki

kesadaran untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual dan mengetahui batasan perilaku yang menyimpang. Tetapi, di sisi lain institusi Perguruan Tinggi tetap harus gencar memberikan edukasi sehingga isu kekerasan seksual dapat menjangkau seluruh civitas academica tanpa terkecuali.


Gambar 21. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Memiliki Pengetahuan yang Menjadi Kekuatan bagi Saya untuk Mencegah Diri Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan pernyataan keinginan untuk menerapkan langkah pencegahan Kekerasan Seksual yang telah disosialisasikan, menunjukkan sebanyak 53% (1.497 responden) menyatakan “sangat sesuai” dan 48% (1.360 responden) menyatakan “sesuai”. Sementara itu, jumlah responden yang merasa “tidak sesuai” dan “sangat tidak sesuai” kurang dari 1% (Lihat: Gambar 22). Hal ini mencerminkan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual telah diterima dengan tepat dan membuktikan adanya komitmen mahasiswa baru untuk turut serta dalam proses pencegahan kekerasan seksual. Di sisi lain, sosialisasi tetap harus dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan isu kekerasan seksual, sehingga tetap relevan diterapkan di kehidupan.


Gambar 22. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Berkeinginan untuk Menerapkan Langkah-langkah Pencegahan Kekerasan Seksual yang Disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berikutnya, sebanyak 55% (1.545 responden) menyatakan “sangat sesuai” dan 46% (1.360 responden) menyatakan “sesuai” bahwa akan melaporkan insiden kekerasan seksual yang diketahui ke Satgas PPKS (Gambar 23). Responden yang menyatakan “tidak sesuai” dan “sangat tidak sesuai” cenderung sedikit. Pravelensi ketersediaan mahasiswa baru untuk melaporkan insiden kekerasan seksual menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap Satgas PPKS untuk menangani kasus yang terjadi. Perguruan Tinggi perlu memastikan mekanisme pelaporan yang dapat diakses seluruh komunitas sehingga proses pelaporan dapat berjalan efektif.


Gambar 23. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Akan Segera Melaporkan pada Satuan Tugas PPKS jika Saya Mengetahui Ada Kasus Kekerasan Seksual



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Sebanyak 46% (1.304 responden) menyatakan “sangat sesuai” dan 53% (1.496 responden) lainnya menyatakan “sesuai” terkait ketersediaan mendampingi korban untuk melapor insiden kekerasan seksual ke Satgas PPKS (Gambar 24). Hanya 1% (52 responden) yang menyatakan “tidak sesuai”. Hal ini mencerminkan kepedulian mahasiswa baru untuk mengambil peran dalam mendukung korban. Ketersediaan pendampingan penting dipastikan untuk memberikan perlindungan dan mempercepat pemulihan korban. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu memberikan edukasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan bersedia memberikan dukungan penuh pada korban.

Gambar 24. Sebaran persetujuan pada pernyataan: Saya Bersedia Membantu jika Diminta untuk Mendampingi Korban Kekerasan Seksual untuk Melapor pada Satuan Tugas PPKS




Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Berdasarkan analisis data, diperoleh temuan bahwa mahasiswa baru UNS memiliki kemauan untuk aktif turut serta dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

seksual. Komitmen ini didukung ketersediaan mayoritas responden yang memiliki pengetahuan untuk mencegah menjadi pelaku, keinginan menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual dan ketersediaan untuk melaporkan maupun mendampingi korban yang melapor ke Satgas PPKS. Tetapi, masih ditemukan responden yang menganggap ketidaksesuaian pernyataan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya Perguruan Tinggi melalui Satgas PPKS untuk terus memberikan informasi, penyampaian edukasi dan sosialisasi agar tercipta komitmen yang menjangkau seluruh unsur. Program pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab Satgas PPKS, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak kampus. Perguruan Tinggi juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki program dan kebijakan, sehingga kampus tetap menjadi lingkungan yang aman dan bebas untuk beraktivitas, terhindar dari kekerasan seksual.

B. Kondisi Kekerasan Seksual pada Kaum Difabel di Lingkungan Kampus

Berdasarkan hasil survei, diperoleh 0,3% (9 responden) yang mengaku sebagai penyandang disabilitas. Prevalensi responden yang kecil memungkinkan kelompok difabel belum terwakilnya sepenuhnya.



Sumber: Survei Satgas PPKS UNS, 2024

Tingkat Sosialisasi Kebijakan dan Program Pencegahan

Survei menunjukkan adanya 6 responden dari kelompok difabel yang menyatakan sosialisasi Permendikbudristek telah dilakukan. Berikutnya tujuh dari sembilan responden lainnya menyatakan telah mengetahui adanya kanal aduan ke Satgas PPKS. Sementara itu, tiga responden menngungkapkan Permendikbudristek PPKS belum disosialisasikan dan dua responden lainnya belum mengetahui adanya kanal aduan. Hal ini membuktikan peran penting Perguruan Tinggi untuk memastikan sosialisasi kebijakan dan fasilitas kanal aduan dapat menyeluruh dan diterima oleh seluruh mahasiswa baru, termasuk dari kelompok penyandang disabilitas.

Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Pengetahuan tentang indikator dasar kekerasan seksual berupa “paksaan” telah dimengerti ditunjukkan dari sembilann responden difabel menyetujui pernyataan tersebut. Di sisi lain, indikator terkait kondisi “kelumpuhan sementara” dinilai cukup baik, meskipun masih ada dua dari sembilan responden yang tidak tahu atau salah paham. Tujuh dari sembilan responden difabel juga memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Ini menunjukkan bahwa program edukasi sudah berjalan cukup baik,

tetapi perlu ditingkatkan untuk memastikan semua informasi dipahami dengan benar oleh mahasiswa baru di lingkup UNS.

Pengalaman Kekerasan Seksual

Enam dari sembilan responden kelompok difabel pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus, antara lain berupa kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan melalui TIK. Kelompok difabel rentan menjadi korban kekerasan seksual dan dimungkinkan menghadapi kesulitan dalam proses pelaporan insiden kekerasan seksual. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus memastikan dukungan yang sama terhadap kaum difabel agar tercipta inklusifitas. Selain itu, perlu memastikan adanya mekanisme pelaporan yang ramah difabel.

Kesediaan untuk Melapor dan Mendampingi Korban

Seluruh responden difabel menyatakan ketersediaan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan berkeinginan membantu untuk mendampingi korban. Hal ini mencerminkan tingginya kepedulian dan solidaritas yang terbentuk. Kondisi ini harus tetap dipertahankan melalui dukungan Perguruan Tinggi untuk menyediakan sosialisasi maupun pelatihan agar kelompok difabel memiliki keterampilan dan dapat andil untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Dari hasil temuan, didapatkan analisis bahwa terdapat keberhasilan dalam sosialisasi Permendibudristek maupun adanya kanal aduan sebagai program penanganan kekerasan seksual di UNS. Namun, masih ada tantangan harus dihadapi untuk menciptakan inklusivitas bagi kelompok difabel, termasuk dalam proses penanganan kaum difabel sebagai korban kekerasan seksual. Perguruan Tinggi perlu memperhatikan strategi sosialisasi, termasuk adanya fasilitas materi yang ramah bagi difabel. Selain itu, dibutuhkan partisipasi dari kelompok difabel untuk mendapatkan keterwakilan, sehingga perencanaan program dapat tepat sasaran.

C. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan analisis SWOT didukung data survei, menunjukkan temuan bahwa Satgas PPKS UNS telah berhasil mendorong perubahan signifikan dalam meningkatkan kesadaran maupun pengetahuan mengenai isu kekerasan seksual di lingkup kampus. Tetapi, masih terdapat celah berupa tantangan yang harus diatasi, antara lain terkait inklusivitas bagi kaum difabel serta upaya penanganan bagi mahasiswa baru yang mengalami insiden kekerasan seksual. Upaya memaksimalkan kekuatan dan peluang yang tersedia, serta mengatasi kelemahan dan ancaman dapat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UNS.

Tabel 1. Analisis SWOT Kekerasan Seksual di UNS

Aspek	Analisis
Kekuatan <i>(Strengths)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian 92% responden yang memiliki pemahaman terkait indikator kekerasan seksual berupa “paksaan” dan adanya “kelumpuhan sementara” yang dihadapi korban (Lihat Gambar 7). • Tingginya komitmen dari mahasiswa baru untuk melaporkan kasus sebagai bentuk kepercayaan ke Satgas PPKS (Lihat Gambar 23)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya komitmen dari mahasiswa baru untuk mendampingi korban (Lihat Gambar 24). • Ketercapaian proses sosialisasi Permendikbudristek dan informasi kanal aduan yang efektif
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya insiden kekerasan seksual jenis verbal dan kekerasan seksual melalui TIK yang dialami mahasiswa baru (Lihat: Gambar 12 dan 15) • Inklusivitas dan aksesibilitas informasi yang belum optimal, terutama bagi difabel. • Ketersediaan mekanisme pelaporan yang mendukung difabel masih kurang.
Peluang (<i>Opportunity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual melalui kampanye penyadaran dan kegiatan edukasi secara berkala, detail dan inklusif. • Memanfaatkan TIK sebagai platform sosialisasi dan mekanisme pelaporan secara daring. • Mendorong keterlibatan seluruh civitas academica, termasuk kelompok difabel untuk mendukung proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai kebutuhan.
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan seksual menjadi ancaman yang harus diatasi, dikarenakan banyaknya insiden menjadi korban maupun sebagai saksi. • Keterbatasan sumber daya yang memiliki kemampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual.

D. Tinjauan dari Kebijakan, Budaya Organisasi dan Komunikasi

Berdasarkan perspektif kebijakan, temuan survei ini membuktikan bahwa Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menerapkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui Sosialisasi Permendikbudristek PPKS. Implementasi kegiatan Sosialisasi Permendikbudristek PPKS dinilai baik dengan 90% responden menyatakan kebijakan tersebut telah disosialisasikan oleh Perguruan Tinggi maupun Akademi (Lihat: Gambar 5). Namun, masih terdapat celah dalam proses sosialisasi, terlihat dari 8% responden belum tahu mengenai sosialisasi tersebut dan sisanya sebanyak 2% menyatakan belum adanya sosialisasi Permendikbudristek PPKS. Hal ini menunjukkan penyebaran informasi Permendikbudristek PPKS belum optimal dan menjangkau seluruh responden. Lebih lanjut, 90% responden menyatakan sudah mengetahui adanya kanal aduan laporan kasus kekerasan seksual yang disediakan Satgas PPKS. Sedangkan, 7% lainnya menyatakan tidak tahu (Lihat: Gambar 6). Temuan ini menggambarkan masih perlunya peningkatan saluran komunikasi kebijakan yang efektif.

Lebih lanjut, berdasarkan perspektif budaya organisasi, terdapat komitmen kuat dari mahasiswa baru untuk melaporkan dan mendampingi korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari lebih dari 90% responden menyatakan bersedia untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ke Satgas PPKS UNS (Lihat: Gambar 24). Berikutnya, hampir seluruh responden juga bersedia jika diminta mendampingi korban kekerasan seksual yang

melakukan pelaporan (Lihat: Gambar 25). Hal ini merefleksikan tingginya kesadaran oleh responden untuk saling menjaga dan adanya budaya organisasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tetapi, di sisi lain masih terdapat ditemukan cukup banyak responden yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan untuk mengatasi kasus secara efektif.

Sementara itu, berdasarkan perspektif komunikasi, didapatkan temuan cukup baik, terlihat dari 92% responden telah memahami indikator dasar kekerasan seksual adalah adanya “paksaan” (Lihat: Gambar 7). Lebih dari itu, 92% responden telah memiliki pemahaman indikator “kelumpuhan sementara” sebagai kondisi yang dialami korban sehingga tidak bisa bergerak dan melawan saat terjadi insiden kekerasan seksual. Tinjauan dari sisi komunikasi juga dapat terlihat dari cukup banyaknya responden yang pernah mengalami kekerasan seksual melalui TIK, sebesar 24% (Lihat: Gambar...). Isu ini turut menjadi tantangan dari sudut pandang komunikasi untuk meningkatkan kampanye krusialnya dampak TIK terhadap tindak kekerasan seksual. Selain itu, penerimaan informasi dan terjangkaunya kaum difabel dinilai cukup baik dinilai dari keterwakilan lebih banyak kelompok difabel yang mengetahui Permendikbudristek dan adanya kanal aduan.

E. Capaian Keberhasilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan analisis dari hasil survei, terdapat capaian keberhasilan signifikan yang signifikan dalam program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret (UNS). Keberhasilan ini mencerminkan upaya dan komitmen satgas dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Satgas PPKS UNS menunjukkan keberhasilan besar terkait capaian Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di kalangan mahasiswa baru. Hal ini sesuai dari data survei yang mengungkapkan 92% responden memahami bahwa “paksaan” sebagai indikator dasar dari kekerasan seksual (Lihat: Gambar 7). Temuan tersebut menunjukkan Satgas PPKS melalui sosialisasi dan edukasi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa baru terkait aspek mendasar dari kekerasan seksual. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman terkait konsep kekerasan seksual menjadi langkah utama terciptanya kondisi anti kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Komitmen Kuat untuk Melaporkan dan Mendampingi Korban

Komitmen kuat mahasiswa baru untuk melaporkan dan mendampingi korban kekerasan seksual dinilai berhasil. Survei menunjukkan hampir 100% menyatakan ketersediaan untuk melaporkan maupun mendampingi (Lihat: Gambar...). Kondisi ini dinilai positif dan menunjukkan keberhasilan Satgas PPKS menumbuhkan kesadaran krusialnya isu kekerasan seksual sehingga dibutuhkan partisipasi aktif, termasuk dari unsur mahasiswa baru.

Sosialisasi Kebijakan Permendikbudristek PPKS

Sosialisasi terkait Kebijakan Permendikbudristek PPKS telah berhasil disosialisasikan Satgas PPKS. Hal ini sesuai dengan pernyataan 90% responden yang mengungkapkan kebijakan tersebut sudah disosialisasikan oleh Perguruan Tinggi maupun Akademi (Lihat: Gambar 5). Tetapi masih ada sebanyak 7% responden yang belum tahu adanya sosialisasi Permendikbudristek PPKS. Tingginya responden yang telah mengetahui Permendikbudristek tersebut telah mencerminkan sosialisasi kebijakan telah efektif dilakukan. Hal ini berdampak positif mengingat pemahaman terkait kebijakan dapat menjadi langkah awal mahasiswa baru untuk mengetahui hak maupun prosedur untuk melapor dan menangani insiden kekerasan seksual.

Penyediaan Kanal Aduan yang Efektif

Berdasarkan data survei diperoleh data sebanyak 90% responden yang mengetahui bahwa Satgas PPKS telah menyediakan kanal aduan laporan (Lihat: Gambar.). Hal ini merefleksikan pengetahuan mahasiswa baru terkait adanya kanal aduan yang dapat diakses melalui nomor telepon, surat elektronik, media sosial, dan unit pengaduan di perguruan tinggi. Hal tersebut turut menunjukkan keberhasilan Satgas PPKS dalam menyediakan kanal aduan sebagai program pelaporan bagi civitas academica yang mengalami kekerasan seksual. Kanal aduan yang efektif dan menjangkau seluruh unsur diharapkan menjadi pendukung sistem penanganan kekerasan seksual yang optimal.

Kesediaan Mendampingi dan Memberikan Dukungan pada Korban

Lebih dari 90% responden menyatakan ketersediaan untuk mendampingi dan memberikan dukungan pada korban dalam proses pelaporan (Lihat: Gambar ...). Hal ini mencerminkan capaian Satgas PPKS mendorong mahasiswa baru untuk terlibat secara langsung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adanya dukungan bagi korban menjadi kekuatan tersendiri. Terbangunnya lingkungan civitas academica yang saling mendukung dapat menjadi poin penting menciptakan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual.

Keberhasilan Satgas PPKS UNS terlihat dari capaian dalam peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual, memiliki komitmen untuk melaporkan dan mendampingi korban, serta berhasil melaksanakan sosialisasi dan penyediaan kanal aduan pelaporan. Di sisi lain, Satgas PPKS harus mengatasi tantangan terkait inklusivitas dan keterjangkauan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang menyeluruh, khususnya bagi kaum difabel. Lebih lanjut, langkah yang ditempuh Satgas PPKS dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mengalami kemajuan signifikan. Sehingga, secara keseluruhan, dibutuhkan perencanaan kembali untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi yang belum optimal di periode selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kekerasan seksual menjadi isu krusial yang harus diatasi, termasuk oleh Perguruan Tinggi. Maraknya insiden kekerasan seksual di lingkungan kampus, mendorong kewajiban membentuk Satgas PPKS yang berperan besar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS turut terbentuk di Universitas Sebelas Maret (UNS). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan amanat Permendikbudristek, Satgas PPKS wajib melakukan survei terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Survei ini menargetkan mahasiswa baru UNS tahun 2024 dengan harapan eksistensi mahasiswa baru dapat memberikan perspektif baru dan berkontribusi untuk perbaikan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS. Temuan survei menghasilkan evaluasi, antara lain:

- a. Penilaian terhadap Kebijakan dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Temuan survei menunjukkan mayoritas mahasiswa baru telah mengetahui adanya sosialisasi Permendikbudristek PPKS dan tersedianya kanal aduan untuk melapor ke Satgas PPKS. Tetapi, diperlukan peningkatan dalam upaya sosialisasi dikarenakan masih terdapat celah informasi yang belum menyeluruh menjangkau mahasiswa baru.
- b. Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual menunjukkan temuan bahwa mahasiswa baru UNS memiliki pemahaman cukup baik terkait indikator dasar “paksaan”, “kelumpuhan sementara” yang dialami korban, pemahaman kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban. Di sisi lain, perlu peningkatan pemahaman bahwa mempertemukan korban dan pelaku bukan sebagai langkah mediasi yang tepat.
- c. Pengalaman mahasiswa baru UNS yang pernah menjadi Korban Kekerasan Seksual. Hasil menyatakan dominasi responden tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual secara verbal, fisik, nofisik dan melalui TIK. Tetapi, jenis kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual melalui TIK perlu perhatian lebih dikarenakan persentase responden yang pernah mengalami cukup tinggi.
- d. Pengalaman mahasiswa baru UNS menjadi saksi kekerasan seksual. Indikator ini menunjukkan mayoritas responden tidak pernah menjadi saksi kekerasan seksual baik secara langsung maupun digital. Tetapi, diperlukan peningkatan kesadaran mahasiswa baru terkait pentingnya peran saksi sebagai elemen utama yang mendukung korban untuk melapor
- e. Kemampuan diri mahasiswa baru untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa mahasiswa baru UNS memiliki pengetahuan dan keinginan terlibat aktif. Hal ini dibuktikan mayoritas responden memiliki komitmen untuk mencegah menjadi pelaku, keinginan menerapkan langkah pencegahan kekerasan seksual, ketersediaan melapor apabila menyaksikan insiden kekerasan seksual dan ketersediaan mendampingi korban yang melapor. Di sisi lain, dibutuhkan peningkatan

sosialisasi karena masih ditemukan responden yang menganggap ketidaksesuaian pernyataan tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari survei, diperoleh strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan Satgas PPKS UNS dalam upaya perbaikan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

1. Sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan

- Meningkatkan pemahaman terkait isu kekerasan seksual melalui edukasi secara berkelanjutan dan *up to date* mengikuti perkembangan isu yang terjadi.
- Melibatkan seluruh civitas academica untuk aktif mengikuti kegiatan seminar maupun *talkshow* interaktif
- *Action Plan:*
 - Penyusunan buku pedoman yang mudah dipahami dan dapat diakses seluruh civitas academica
 - Mengoptimalkan *platform* media sosial untuk sosialisasi dan kampanye menciptakan kampus aman bebas kekerasan seksual
 - Berkolaborasi dengan lembaga eksternal maupun internal perguruan tinggi untuk mendorong sosialisasi PPKS

2. Peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas informasi

- Menyediakan informasi yang inklusif termasuk untuk kaum difabel melalui saluran komunikasi dengan format yang beragam.
- Menggunakan media, baik secara visual, audio, video, braille maupun teks alternatif lainnya untuk memastikan keterjangkauan aksesibilitas
- *Action Plan:*
 - Penyusunan materi menggunakan format beragam didukung ahli dibidangnya
 - Melibatkan kaum difabel dalam perencanaan PPKS untuk mengetahui kondisi yang dihadapi dan kebutuhannya
 - Memastikan platform informasi yang tersedia ramah bagi difabel

3. Penyediaan mekanisme pelaporan dan dukungan kepada korban

- Penyediaan *hotline* dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta menjamin identitas kerahasiaan korban
- Penyediaan perlindungan kepada korban melalui pendampingan hingga pemulihan secara psikologis, hukum maupun sosial
- *Action Plan:*
 - Menyediakan saluran pelaporan yang terintegrasi dan memiliki aksesibilitas secara luas
 - Memberikan dukungan komprehensif kepada korban melalui pendampingan psikologis, layanan bantuan hukum dan akses layanan kesehatan
 - Membangun Satuan Tugas yang terlatih untuk memberikan respon tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual

4. *Monitoring* dan evaluasi secara berkala

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Membuat laporan program yang terlaksana sebagai pertanggungjawaban
- *Action Plan:*
 - Melakukan survei untuk mengukur persepsi dan pengetahuan civitas academica, sehingga didapatkan hasil sebagai perbaikan selanjutnya
 - Menyusun dan mempublikasikan laporan secara transparan

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi tugas yang kompleks. Melalui evaluasi serta memberikan sejumlah rekomendasi atas tantangan yang dihadapi, diharapkan Satgas PPKS UNS dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Rekomendasi yang telah disusun, sebagai komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan perubahan signifikan dan menjadikan kampus tempat yang aman, merdeka dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Penerbit LP3ES.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61–75. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan (2020).
- Novia Aisyah. (2022). Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Kampus Manfaatkan Relasi Kuasa Dosen. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6393243/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-di-kampus-manfaatkan-relasi-kuasa-dosen>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, F. M. (2022). “The New Oasis”: Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2), 537–555.
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 15(1), 19–25.
- Wartoyo, X. F., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.